
DIGITALISASI DAN PENYULUHAN PAJAK DALAM MEMBANGUN KEPATUHAN BERBASIS KEADILAN ('Adalah) DAN KEPERCAYAAN ('Amanah)

Oleh

Amelia Rizky Alamanda¹, Naili Rohma²^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PadjadjaranEmail: [1rizky.alamanda@unpad.ac.id](mailto:rizky.alamanda@unpad.ac.id)**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran digitalisasi dan penyuluhan pajak dalam membangun kepatuhan formal wajib pajak, dengan menggunakan kerangka Ekonomi Islam melalui prinsip keadilan ('adalah) dan kepercayaan (amanah) sebagai pendekatan analisis baru. Penelitian ini dirancang dengan metode kualitatif deskriptif yang mengandalkan studi kepustakaan (library research) sebagai teknik pengumpulan data utama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) dan e-Filing berperan sebagai manifestasi dari prinsip keadilan ('adalah) dengan cara menyederhanakan prosedur birokrasi dan menurunkan biaya kepatuhan, yang terbukti berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan formal. Namun, efektivitasnya masih dibatasi oleh tantangan kesenjangan digital dan isu keamanan data yang menghambat perwujudan keadilan secara universal. Di sisi lain, penyuluhan pajak berfungsi sebagai implementasi dari prinsip kepercayaan (amanah) yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan melalui dua jalur, yaitu transfer pengetahuan teknis dan penguatan hubungan kepercayaan yang mampu mengurangi hambatan psikologis wajib pajak. Keberhasilan penyuluhan ini sangat bergantung pada metode penyampaian yang bersifat dialogis dan partisipatif. Kesimpulan utama dari riset ini menggarisbawahi bahwa sinergi antara platform digital yang berprinsip keadilan dan pendekatan edukasi yang membangun kepercayaan adalah sebuah keniscayaan untuk membentuk budaya kepatuhan sukarela yang kokoh, tangguh, dan berdaya saing global

Keywords: Digitalisasi Perpajakan, Penyuluhan Pajak, Kepatuhan Pajak, Ekonomi Islam, Keadilan('Adalah), Kepercayaan(Amanah)

PENDAHULUAN

Ekonomi global kini tengah berada dalam fase transformasi signifikan yang diwarnai oleh ketidakpastian geopolitik dan disrupsi teknologi (Adzani, 2023 dalam Rufaidah & Surnayanti, 2024). Dalam menghadapi dinamika ini, setiap negara dituntut untuk membangun sistem ekonomi yang tidak hanya tangguh dan efisien, tetapi juga berlandaskan pada prinsip etika yang kuat. Dari perspektif Ekonomi Islam, dua prinsip fundamental yang menjadi pilar interaksi ekonomi antara negara dan warganya adalah keadilan ('adalah) dan kepercayaan (amanah). Konteks ini menjadi sangat relevan dalam meninjau modernisasi

sektor perpajakan, yang merupakan tulang punggung fiskal negara.

Transformasi digital telah menjadi pilar utama dalam reformasi administrasi perpajakan di banyak negara, termasuk Indonesia. Indonesia secara progresif melakukan transformasi digital di sektor perpajakan (Ardiantoetal.,2024). Paradigma administrasi pajak telah berevolusi dari era konvensional (TA1.0) menuju sistem yang terdigitalisasi (TA2.0) dan kini bergerak kearah ekosistem yang terintegrasi penuh (TA3.0) (Rizaletal.,2024). Salah satu inisiatif strategis terbaru dalam reformasi perpajakan Indonesia adalah implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP), yang menjadi bagian dari

digitalisasi menyeluruh sistem pelaporan dan kepatuhan pajak. Sistem ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025, yang mengatur pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai secara elektronik.

Sebelum SIAP, digitalisasi ini diwujudkan melalui platform seperti e-Filing yang pada hakikatnya adalah sebuah upaya untuk menegakkan prinsip keadilan (*'adalah*). Dengan menyederhanakan prosedur, mengurangi beban administratif, dan memfasilitasi pelaporan SPT secara daring tanpa kehadiran fisik (Tampatonda et al., 2025), negara berupaya memberikan kemudahan dan akses yang setara bagi seluruh wajib pajak. Keberhasilan inisiatif ini tercermin dari rekor penerimaan pajak pada tahun 2023 yang mencapai Rp 1.800 triliun (Sinuhaji et al., 2024), menunjukkan bahwa sistem yang lebih efisien dan adil berpotensi meningkatkan kapasitas fiskal negara untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*masalahah 'ammah*).

Dalam konteks ekonomi Islam, kebijakan perpajakan tidak hanya dinilai dari efisiensi administratif, melainkan juga sejauh mana kebijakan tersebut memenuhi prinsip keadilan (*al-'adl*), tanggung jawab (*amanah*), dan kebermanfaatannya (*masalahah*) dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji SIAP dan Sistem e-Filing bukan hanya sebagai instrumen teknis, tetapi juga sebagai bentuk perwujudan nilai-nilai keadilan dalam perspektif Islam (Ezzati, 2024).

Namun, modernisasi teknis dan pencapaian kuantitatif belum sepenuhnya menjawab tantangan fundamental. Meskipun basis wajib pajak terdaftar telah mencapai 42,51 juta, tingkat kepatuhan riil dan rasio pajak belum menunjukkan peningkatan yang sepadan (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Paradoks ini mengindikasikan bahwa keadilan prosedural yang ditawarkan oleh teknologi belum cukup tanpa diimbangi oleh pilar kedua, yaitu kepercayaan (*amanah*). Kepatuhan

sukarela, yang menjadi cita-cita sistem perpajakan modern, hanya dapat tumbuh subur di atas fondasi kepercayaan yang kuat antara negara dan warganya.

Di sinilah peran strategis penyuluhan perpajakan menjadi krusial. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengklasifikasikan penyuluhan dalam dua pendekatan: yang dilakukan dengan kehadiran fisik secara langsung, serta yang disebarluaskan melalui beragam platform media, baik cetak maupun digital (SE-05/PJ/2013). Lebih dari sekadar diseminasi informasi, penyuluhan adalah instrumen utama untuk membangun *amanah*. Melalui interaksi yang edukatif dan dialogis, hambatan psikologis dapat dikurangi, kesadaran dapat ditumbuhkan, dan hubungan saling percaya dapat diperkuat (Wulandari et al., 2015).

Akan tetapi, data menunjukkan adanya anomali yang menarik. Meskipun Indeks Efektivitas Penyuluhan (IEP) menunjukkan angka yang tinggi, dengan rata-rata 84% dari 2017-2023, angka tersebut tidak berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan pelaporan SPT yang cenderung stagnan di angka rata-rata 79% (Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak, 2017-2023). Kesenjangan ini menandakan bahwa implementasi pilar keadilan (digitalisasi) dan pilar kepercayaan (penyuluhan) belum bersinergi secara optimal.

Inkonsistensi ini juga tercermin dalam literatur akademis. Sejumlah penelitian menemukan pengaruh positif dari digitalisasi (Aini & Nurhayati, 2022), sementara studi lain menyimpulkan sebaliknya (Pernamasari & Rahmawati, 2021). Hal serupa terjadi pada variabel penyuluhan pajak yang hasilnya masih kontradiktif, dimana beberapa penelitian melaporkan bahwa penyuluhan belum efektif mendorong kepatuhan (Prabowo, 2015), sementara yang lain menemukan adanya pengaruh positif (Wulandari et al., 2015). Adanya kesenjangan temuan pada studi terdahulu serta anomali data di lapangan menjadi landasan bagi urgensi penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis ulang pengaruh digitalisasi dan penyuluhan perpajakan tidak hanya sebagai variabel teknis, tetapi sebagai instrumen untuk membangun kepatuhan yang berlandaskan prinsip keadilan (*'adalah*) dan kepercayaan (*amanah*) dalam kerangka Ekonomi Islam.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip keadilan ('adalah) dalam perspektif ekonomi Islam diimplementasikan melalui kebijakan digitalisasi perpajakan di Indonesia?
2. Sejauh mana penerapan SIAP dalam PER-11/PJ/2025 memenuhi indikator keadilan menurut kerangka ekonomi Islam?
3. Bagaimana peran e-Filing sebagai instrumen keadilan prosedural dalam membangun kepatuhan formal wajib pajak?
4. Bagaimana peran penyuluhan pajak sebagai implementasi prinsip kepercayaan (*amanah*) dalam memperkuat kepatuhan pajak di era digitalisasi?

Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan dimensi keadilan ('adalah) dalam Islam yang relevan untuk mengevaluasi kebijakan digitalisasi perpajakan di Indonesia.
2. Mengevaluasi regulasi PER-11/PJ/2025 (SIAP) menggunakan kerangka keadilan Islam.
3. Menganalisis peran e-Filing dalam memmanifestasikan prinsip keadilan prosedural dan dampaknya terhadap kepatuhan formal wajib pajak.
4. Menelaah kontribusi penyuluhan pajak sebagai wujud prinsip kepercayaan (*amanah*) dalam membangun hubungan fiskus dan wajib pajak

LANDASAN TEORI

Digitalisasi Perpajakan

Menurut Anggraini & Setiawati (2022), digitalisasi perpajakan dapat dipahami sebagai proses integrasi teknologi ke dalam administrasi fiskal oleh DJP. Langkah modernisasi ini berorientasi pada penyederhanaan interaksi wajib pajak dengan otoritas, yang bertujuan agar seluruh rangkaian kewajiban, dari registrasi hingga pelaporan, menjadi lebih praktis dan efisien.

Penyuluhan Pajak

Kepatuhan formal merujuk pada ketaatan wajib pajak terhadap seluruh aspek administratif dan prosedural yang diatur dalam hukum perpajakan. Menurut Amin (2018), indikator dari kepatuhan ini tidak hanya terbatas pada ketepatan waktu dalam penyampaian SPT, melainkan juga mencakup keakuratan serta kelengkapan data yang dilaporkan dan disetorkan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk perilaku Wajib Pajak (WP) yang secara sadar berupaya memahami dan mematuhi semua peraturan perpajakan, yang diwujudkan melalui tindakan-tindakan konkret seperti penyampaian SPT yang tepat waktu, pengisian formulir secara lengkap dan akurat, penghitungan pajak yang benar, serta pembayaran sesuai jadwal (Amin, 2018).

Keadilan (Al 'Adalah)

Konsep keadilan, yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai *'adl*, memiliki makna fundamental sebagai sikap dan tindakan yang senantiasa menjaga keseimbangan. Keseimbangan ini tidak hanya mencakup proporsionalitas antara hak dan kewajiban, tetapi juga keselarasan dalam hubungan antarmanusia dan dengan alam semesta secara keseluruhan. Pada hakikatnya, keadilan adalah sebuah prinsip untuk menunaikan hak setiap pihak secara adil, yang seimbang dengan tanggung jawab yang telah diemban, seraya

menempatkan segala sesuatu pada porsinya yang tepat (Rangkuti, 2017).

Konsep keadilan ('adl) dalam Islam mencakup keadilan substantif (al-'adl), keadilan prosedural (al-qist), kesetaraan (musawah), amanah, masalah, dan prinsip tidak memberatkan (la dharar) (Ezzati, 2024). Prinsip-prinsip ini menjadi kerangka normatif untuk menilai kebijakan publik, termasuk sistem perpajakan. Dalam konteks ekonomi Islam, keadilan bukan hanya menyangkut distribusi hasil ekonomi, tetapi juga mekanisme, prosedur, dan perlakuan terhadap wajib pajak.

Kepercayaan (Amanah)

Sebagai salah satu pilar etika dalam Islam, konsep *Amanah* memiliki dimensi yang luas dan tidak terbatas pada aspek material semata. Secara esensial, *Amanah* adalah mandat atau kewajiban yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan penuh integritas, serta harus dikembalikan kepada pihak yang berhak. Pandangan ini diperkuat oleh tafsir Ibnu Katsir, yang memaknai *amanah* sebagai sebuah kewajiban syar'i (*taklif*) yang harus ditunaikan, baik dalam konteks hubungan vertikal dengan Allah maupun dalam hubungan horizontal antarmanusia (Fauzi & Hamidah, 2021).

METODE PENELITIAN

Guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, studi ini menggunakan rancangan yang terstruktur dengan berlandaskan pada metode kualitatif-deskriptif. Penelitian ini mengadopsi landasan filosofis konstruktivisme. Paradigma ini relevan karena kepatuhan pajak dipandang bukan sebagai fenomena yang objektif, melainkan sebagai realitas sosial yang maknanya dikonstruksi secara unik oleh setiap individu melalui interaksi mereka dengan sistem perpajakan (diadaptasi dari Sukmadinata, 2005).

Sejalan dengan paradigma tersebut, metode pengumpulan data dalam penelitian ini secara eksklusif memanfaatkan studi kepustakaan

(*library research*). Berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, baik yang bersifat primer maupun sekunder seperti artikel jurnal, buku, dan laporan riset, diidentifikasi, dikaji, dan disintesis secara sistematis dalam proses ini. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui pendekatan deskriptif-kualitatif. Menurut Mappasere & Suyuti (2019), analisis ini dimulai dengan mendeskripsikan data dan fakta secara sistematis untuk membentuk gambaran yang koheren. Selanjutnya, peneliti melangkah ke tahap interpretasi untuk menggali makna dan memberikan penjelasan mendalam terhadap fenomena kepatuhan pajak yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Digitalisasi Perpajakan sebagai Manifestasi Prinsip Keadilan ('Adalah)

1. Studi kasus terhadap Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP)

Transformasi digital administrasi perpajakan di Indonesia mencapai tonggak baru dengan diterapkannya Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025. Sistem ini mengintegrasikan pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai secara elektronik, sehingga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan (Kementerian Keuangan, 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan perpajakan tidak hanya diukur dari efisiensi administratif, tetapi juga sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan prinsip keadilan (al-'adl), kepercayaan (amanah), kesetaraan (musawah), kemaslahatan (masalah), dan prinsip tidak membebani secara berlebihan (la dharar) (Ezzati, 2024; Nurhayati & Azzaki, 2024). Oleh karena itu, SIAP dinilai relevan untuk dikaji bukan sekadar sebagai inovasi teknis, melainkan sebagai manifestasi nilai-nilai keadilan dalam pengelolaan pajak.

Tabel berikut ini merupakan evaluasi terhadap Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) sebagaimana diatur dalam PER-11/PJ/2025 dilakukan menggunakan enam dimensi utama keadilan dalam perspektif Islam, yaitu *al-‘adl*, *al-qist*, *amanah*, *musawah*, *maslahah*, dan *la dharar* (Nurhayati & Azzaki, 2024; Ezzati, 2024).

Tabel 1. Evaluasi SIAP sesuai dimensi keadilan (‘adalah)

Dimensi Keadilan Islam	Indikator	Temuan pada PER-11/PJ/2025 (SIAP)	Kesesuaian	Sumber
Al-‘Adl (Keadilan Substantif)	Proporsionalitas tarif dan perlakuan setara	SIAP menerapkan prosedur pelaporan yang sama untuk semua wajib pajak, tanpa diskriminasi	Sesuai	Kementerian Keuangan. (2025). <i>PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak dalam Rangka Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP)</i> .
Al-Qist (Keadilan Prosedural)	Prosedur transparan dan akuntabel	Proses pelaporan dan konfirmasi status pajak dapat dilihat secara real-time oleh wajib pajak	Sesuai	Kementerian Keuangan. (2025). <i>PER-11/PJ/2025</i> .
Amanah	Perlindungan data dan integritas sistem	Penggunaan sistem keamanan berlapis untuk melindungi data wajib pajak	Sesuai	Nurhayati, R., & Azzaki, A. (2024). <i>The Concept of Justice in Sharia Economics</i> . Mufakat: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam.
Musawah (Kesetaraan)	Kesetaraan akses layanan	Tersedia akses daring 24/7, namun potensi kendala akses bagi daerah dengan infrastruktur	Sebagian Sesuai	Aini, N., & Nurhayati, R. (2022). <i>Digital Transformation in Tax Administration and Its Impact on Compliance</i> . Jurnal Administrasi Fiskal.

Dimensi Keadilan Islam	Indikator	Temuan pada PER-11/PJ/2025 (SIAP)	Kesesuaian	Sumber
		ur internet terbatas		
Maslahah	Manfaat sosial dan fiskal	Peningkatan efisiensi dan potensi penerimaan negara untuk pembiayaan publik	Sesuai	Ezzati, R. (2024). <i>Justice in the Qur'an and Its Economic Dimensions</i> . Neraca: Jurnal Ekonomi Islam.
La Dharar	Tidak membebani secara berlebihan	Proses lebih sederhana dibanding sistem manual, namun adaptasi awal memerlukan waktu dan biaya pelatihan	Sebagian Sesuai	Nurhayati, R., & Azzaki, A. (2024).

Pertama, dimensi *al-‘adl* (keadilan substantif) terpenuhi karena SIAP menerapkan prosedur pelaporan yang seragam bagi seluruh wajib pajak tanpa diskriminasi. Prinsip proporsionalitas tarif dan perlakuan setara ini sejalan dengan konsep *al-‘adl* yang menekankan kesetaraan hak dan kewajiban dalam interaksi ekonomi (Kementerian Keuangan, 2025).

Kedua, dimensi *al-qist* (keadilan prosedural) tercermin dari adanya prosedur pelaporan yang transparan dan akuntabel. Wajib pajak dapat memantau status pelaporan secara *real-time*, sehingga memperkuat akuntabilitas administrasi pajak dan meminimalkan potensi sengketa (Kementerian Keuangan, 2025).

Ketiga, dimensi *amanah* dipenuhi melalui penerapan sistem keamanan berlapis untuk melindungi kerahasiaan data wajib pajak. Perlindungan data ini penting untuk menjaga kepercayaan publik, sebagaimana ditekankan oleh Nurhayati & Azzaki (2024) dalam konteks

ekonomi Islam bahwa *amanah* menjadi fondasi keberlanjutan sistem keuangan dan fiskal.

Keempat, dimensi musawah (kesetaraan) menunjukkan capaian sebagian sesuai. Meskipun SIAP menyediakan akses daring 24 jam sehari, hambatan masih dirasakan di daerah dengan keterbatasan infrastruktur internet. Aini & Nurhayati (2022) mencatat bahwa digitalisasi administrasi pajak berpotensi menciptakan kesenjangan layanan apabila tidak diimbangi dengan pemerataan akses teknologi.

Kelima, dimensi masalah terpenuhi melalui peningkatan efisiensi administrasi dan potensi peningkatan penerimaan negara. Menurut Ezzati (2024), kemaslahatan publik (*masalah 'ammah*) dalam konteks perpajakan dapat dicapai ketika sistem mampu mengoptimalkan sumber daya untuk pembiayaan kebutuhan masyarakat luas.

Keenam, dimensi la dharar (tidak membebani secara berlebihan) dinilai sebagian sesuai. Meskipun SIAP menyederhanakan prosedur dibandingkan metode manual, adaptasi awal dapat menimbulkan beban biaya pelatihan dan waktu bagi wajib pajak yang belum terbiasa dengan teknologi (Nurhayati & Azzaki, 2024).

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa SIAP telah memenuhi sebagian besar indikator keadilan dalam perspektif Islam. Pertama, al-'adl terpenuhi karena SIAP memberlakukan prosedur yang sama untuk semua wajib pajak, sehingga menjamin kesetaraan hak dan kewajiban (Kementerian Keuangan, 2025). Kedua, al-qist terwujud melalui prosedur transparan dan ketersediaan informasi pelaporan secara real-time (Kementerian Keuangan, 2025). Ketiga, amanah diwujudkan melalui sistem keamanan berlapis yang menjaga kerahasiaan data wajib pajak (Nurhayati & Azzaki, 2024). Keempat, musawah dinilai sebagian sesuai karena meskipun akses daring tersedia 24/7, kesenjangan infrastruktur digital masih membatasi sebagian wajib pajak, terutama di

daerah terpencil (Aini & Nurhayati, 2022). Kelima, masalah terpenuhi dengan adanya peningkatan efisiensi dan potensi penerimaan negara yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik (Ezzati, 2024). Keenam, la dharar dinilai sebagian sesuai karena adaptasi awal masih memerlukan waktu dan biaya pelatihan bagi pengguna baru (Nurhayati & Azzaki, 2024).

Dengan demikian, SIAP dapat dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat keadilan perpajakan di era digital. Namun, optimalisasi sistem ini memerlukan strategi tambahan berupa pemerataan infrastruktur teknologi, pelatihan berbasis komunitas, dan penguatan jaminan keamanan data agar prinsip keadilan Islam dapat terwujud secara menyeluruh.

Studi kasus terhadap sistem e-filing

Berdasarkan analisis terhadap data dan literatur yang tersedia, ditemukan bahwa peran digitalisasi perpajakan melalui sistem e-Filing merupakan respons strategis terhadap dinamika ekonomi global (Rufaidah & Surnayanti, 2024) dan sekaligus menjadi manifestasi dari penerapan prinsip keadilan (*'adalah*) dalam administrasi perpajakan Indonesia. Peran e-Filing dalam membangun kepatuhan formal tidak dapat dilepaskan dari kemampuannya untuk mewujudkan sebuah tatanan yang lebih berkeadilan dan inklusif bagi wajib pajak. Secara fundamental, e-Filing menjadi instrumen keadilan prosedural dengan cara menyederhanakan alur birokrasi yang kompleks dan seringkali membebani. Dengan memfasilitasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara daring, sistem ini secara efektif menghilangkan keharusan wajib pajak untuk hadir secara fisik di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sebuah langkah yang secara langsung mengurangi beban administratif dan menurunkan biaya kepatuhan (*compliance cost*) secara signifikan (Tampatonda et al., 2025). Aksesibilitas yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu ini menjadi wujud nyata dari pelayanan yang setara bagi setiap wajib pajak,

menghilangkan hambatan geografis dan waktu yang sebelumnya dapat mencederai rasa keadilan. Temuan empiris dari berbagai studi, seperti yang dilakukan di KPP Pratama Makassar Selatan, secara konsisten menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara pemanfaatan e-Filing dengan peningkatan kepatuhan (Tampatonda et al., 2025). Hal ini mengonfirmasi dalil dalam teori kepatuhan fiskal bahwa ketika hambatan administratif dikurangi dan sistem dirasakan lebih adil serta mudah, maka tingkat kepatuhan akan meningkat (Tampatonda et al., 2025). Lebih jauh lagi, kemudahan dan pengalaman pengguna yang positif ini secara bertahap membentuk kembali perilaku wajib pajak, mendorong pergeseran paradigma dari kepatuhan yang bersifat paksaan (*coercive compliance*) menuju kepatuhan yang didasari oleh kesadaran sukarela (*voluntary compliance*), yang merupakan cita-cita utama administrasi pajak modern di seluruh dunia. Dalam konteks yang lebih luas, penerapan sistem yang adil ini juga menjadi krusial untuk menghadapi dinamika ekonomi global yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital (Ardianto et al., 2024). Sistem e-Filing memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak untuk memperluas basis data secara lebih adil dengan menjangkau sektor-sektor yang sebelumnya sulit diawasi, seperti pelaku usaha digital dan ekonomi kreatif. Kemampuan untuk memastikan bahwa semua pelaku ekonomi yang memperoleh manfaat dari ekonomi Indonesia turut berkontribusi secara proporsional tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga berimplikasi langsung pada penguatan rasio pajak dan ketahanan fiskal nasional dalam menghadapi fluktuasi pasar global. Namun, di balik kontribusi positif tersebut, temuan penelitian juga mengidentifikasi adanya tantangan signifikan yang menghambat perwujudan keadilan secara universal. Kesenjangan literasi digital serta akses infrastruktur teknologi yang belum merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan

menjadi kendala utama (Rosyid et al., 2024). Ketimpangan ini berisiko menciptakan eksklusivitas fiskal, di mana sebagian kelompok masyarakat tidak dapat berpartisipasi penuh dalam sistem digital, sebuah kondisi yang jelas bertentangan dengan prinsip keadilan yang inklusif. Selain itu, isu keamanan data dan privasi pengguna juga merupakan aspek krusial dari keadilan. Kepercayaan publik sebagai fondasi utama sistem perpajakan sangat bergantung pada jaminan bahwa data pribadi yang diserahkan wajib pajak tidak akan bocor atau disalahgunakan. Setiap insiden keamanan berpotensi merusak kepercayaan tersebut secara masif dan mencederai rasa keadilan yang telah coba dibangun. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun e-Filing adalah instrumen yang sangat kuat untuk memanifestasikan keadilan prosedural dan mendorong kepatuhan, potensinya hanya dapat terwujud secara optimal apabila diiringi dengan strategi yang holistik untuk mengatasi tantangan kesenjangan digital dan penguatan jaminan keamanan data, demi memastikan bahwa keadilan perpajakan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara berkesinambungan.

Peran penyuluhan pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam membangun kepatuhan formal wajib pajak sebagai implementasi dari prinsip kepercayaan (amanah)

Analisis mendalam terhadap peran penyuluhan pajak dalam kerangka *self-assessment system* yang dianut Indonesia mengungkapkan bahwa fungsi dan pengaruhnya jauh melampaui sekadar diseminasi informasi teknis; ia berfungsi sebagai implementasi fundamental dari prinsip kepercayaan (*amanah*) antara negara yang diwakili oleh fiskus dengan warga negaranya sebagai wajib pajak. Dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks dan tidak menentu, peran penyuluhan sebagai pilar edukasi untuk menumbuhkan dan memelihara *amanah* ini menjadi semakin vital.

Kepercayaan publik yang kokoh terbukti menjadi fondasi yang mampu menjaga stabilitas penerimaan negara dan mendorong kepatuhan yang berkelanjutan. Temuan ini secara konsisten didukung oleh berbagai studi empiris. Penelitian oleh Wulandari (2015) secara konklusif menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari kegiatan penyuluhan, sejalan dengan itu, riset yang dilaksanakan oleh Purba (2018) turut mengidentifikasi adanya hubungan yang positif dengan kepatuhan formal wajib pajak.

Mekanisme bekerjanya pengaruh ini dapat dipetakan ke dalam dua jalur utama yang saling menguatkan dalam proses pembentukan *amanah*. Jalur pengaruh pertama adalah jalur langsung, yang beroperasi melalui transfer pengetahuan teknis mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Dari perspektif *amanah*, jalur ini merupakan manifestasi dari tanggung jawab dan itikad baik negara untuk memberikan panduan yang jelas, transparan, dan dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketika negara secara proaktif menjalankan amanahnya untuk mendidik warganya misalnya dengan menjelaskan cara pengisian formulir, konsekuensi dari peraturan baru, serta hak dan kewajiban wajib pajak maka warga negara merasa lebih dihargai dan dibekali dengan kompetensi yang memadai untuk memenuhi kewajibannya secara benar dan akurat (Wulandari, 2015). Kejelasan ini secara langsung mengurangi ambiguitas dan potensi kesalahan yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan di kemudian hari.

Jalur pengaruh kedua adalah jalur tidak langsung, yang efektivitasnya dimediasi oleh peningkatan kesadaran serta penurunan berbagai hambatan psikologis yang seringkali dialami oleh wajib pajak (Wulandari, 2015). Secara spesifik, interaksi yang empatik dan solutif dalam sesi penyuluhan terbukti efektif dalam membangun rasa nyaman dan kepercayaan terhadap institusi pajak, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan (Purba, 2018). Dengan demikian, kepatuhan yang terbentuk

bukan lagi didasari oleh rasa takut akan sanksi (*coercive compliance*), melainkan oleh kesadaran dan kemauan yang tulus karena adanya hubungan saling percaya, yang merupakan esensi sesungguhnya dari konsep *amanah*.

Lebih lanjut, temuan penelitian menegaskan bahwa metode penyampaian menjadi faktor krusial yang menentukan keberhasilan implementasi *amanah* ini. Penyuluhan yang bersifat kaku, satu arah, dan formal terbukti kurang efektif karena gagal membangun koneksi dan hubungan kepercayaan. Sebaliknya, pendekatan yang bersifat dialogis, partisipatif, dan komunikatif, di mana fiskus lebih berperan sebagai konsultan atau mitra, terbukti jauh lebih ampuh. Metode ini tidak hanya berhasil meningkatkan pemahaman teknis wajib pajak, tetapi juga secara simultan membangun kesadaran dan memperkuat ikatan kepercayaan antara kedua belah pihak (Wulandari, 2015).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap e-Filing dan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) dalam kerangka prinsip keadilan Islam, dapat disimpulkan bahwa upaya membangun kepatuhan pajak yang berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global ditopang oleh dua pilar utama yang saling menguatkan: digitalisasi dan penyuluhan pajak. Kedua pilar ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis, tetapi juga sebagai manifestasi prinsip-prinsip etika dalam Ekonomi Islam.

E-Filing berperan sebagai perwujudan prinsip keadilan (*'adalah*) dan keadilan prosedural (*al-qist*) melalui penyederhanaan prosedur, penurunan biaya kepatuhan, serta penyediaan akses setara bagi wajib pajak di berbagai lokasi. SIAP, sebagaimana diatur dalam PER-11/PJ/2025, memenuhi sebagian besar indikator keadilan Islam termasuk keadilan substantif (*al-'adl*), *amanah*, musawah, masalah, dan prinsip tidak

membebani (la dharar), dengan keunggulan pada integrasi sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, penyuluhan pajak berperan sebagai implementasi prinsip kepercayaan (amanah) melalui pembangunan pemahaman teknis dan rasa nyaman wajib pajak, baik melalui jalur langsung maupun tidak langsung. Namun, efektivitas digitalisasi dan penyuluhan ini dihadapkan pada tantangan seperti kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur, dan isu keamanan data. Oleh karena itu, sinergi antara platform digital yang adil dan pendekatan edukasi yang membangun kepercayaan menjadi prasyarat mutlak untuk menciptakan budaya kepatuhan sukarela yang kokoh dan tangguh.

Saran

Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP): Diperlukan strategi terintegrasi antara teknologi dan edukasi, misalnya dengan menambahkan konten edukasi interaktif (simulasi pengisian SPT, video tutorial, dan konsultasi daring) ke dalam platform e-Filing dan SIAP. Penyuluhan pajak perlu beralih dari komunikasi satu arah menjadi dialogis dan relevan dengan perkembangan ekonomi digital. Untuk mengatasi kesenjangan akses, program pendampingan intensif di sentra-sentra ekonomi lokal perlu digencarkan.

Bagi akademisi: Perlu dilakukan penelitian lanjutan, baik kuantitatif untuk mengukur efek sinergis antara digitalisasi dan penyuluhan terhadap kepatuhan pajak, maupun kualitatif untuk memahami persepsi dan preferensi wajib pajak dari berbagai latar belakang terhadap platform edukasi digital.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan digitalisasi perpajakan di Indonesia dapat berkembang secara inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam perspektif Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aini, N., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 341–346. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1581>
- [2] Amin, A. (2018). Preferensi Resiko Dalam Memoderasi Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Pada Kpp Makassar Utara. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 15(4), 681–689.
- [3] Anggraini, D. T., & Setiawati, E. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, Kepercayaan Kepada Pemerintah Dan Manfaat Pajak Terhadap Penanganan Dampak Covid-19. *PROSPEK: Prosiding Pendidikan Ekonomi*, 16–24. <http://eprints.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/1716/>
- [4] Ardianto, R., Ramdhani, R. F., Apriliana Dewi, L. O., Prabowo, A., Saputri, Y. W., Lestari, A. S., & Hadi, N. (2024). Transformasi Digital dan Antisipasi Perubahan Ekonomi Global dalam Dunia Perbankan. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 80–88. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.114>
- [5] Aristo, T., Jafar, H., & Ilham, M. (2023). Strategi Penyuluhan Perpajakan Yang Efektif Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I). *Educoretax*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i1.334>
- [6] Fadila, A., Rahmadani, A., Perdana, D. A., Faizah, F., Halimatusyadiah, H., Awalni, L., Rahmi, H., & Fitri, P. N. (2024). *Dinamika Ekonomi di Kawasan Cendrawasih Kota Padang*. 1(1), 1–6.
- [7] Fauzi, M. I., & Hamidah, T. (2021). Konsep amanah dalam perspektif Al-Qur'an. *Journal Al-Irfani: Studi Al-*

- Qur'an Dan Tafsir*, 2–2(1), 14–25. <https://doi.org/10.51700/irfani.v2i01.214>
- [8] Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019a). PENDEKATAN KUALITATIF. In *METODE PENELITIAN SOSIAL* (pp. 33–54). essay, Gawe Buku. Retrieved 2024, from https://www.researchgate.net/publication/344211045_Metode_Penelitian_Sosial.
- [9] Penerapan, P., E-filing, S., & Kepatuhan, E. T. (2025). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Selatan*. 3(1), 52–58. <https://doi.org/10.56326/access.v3i1.2659>
- [10] Penyuluh pajak warna baru pelayanan perpajakan. (n.d.). Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/penyuluh-pajak-warna-baru-pelayanan-perpajakan>
- [11] Pernamasari, R., & Rahmawati, S. N. (2021). Analisis Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (JAKPI)*, 1(1), 77–97. <https://doi.org/10.32509/jakpi.v1i1.1346>
- [12] Prabowo, A. D. (2015). Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan (Kp2Kp) Tondano. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 1063–1070. <https://doi.org/10.35794/emba.v3i1.7811>
- [13] Purba, M. A. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama batam. *Jurnal AKuntansi Barelang*, 89–103.
- [14] Rangkuti, A. & Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU. (2017). KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *TAZKIYA*, VI(1). <https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/141>
- [15] Rizal, M., Permana, N., & Qalbia, F. (2024). *TRANSFORMASI SISTEM PERPAJAKAN DI ERA DIGITAL: TANTANGAN, INOVASI, DAN KEBIJAKAN*. 4(4), 340–348. <https://doi.org/10.53866/jimi.v4i4.648>
- [16] Rosyid, M. A. (2024). *The Effect of Digitalization on Compliance and Implementation of Tax Laws in Indonesia Pengaruh Digitalisasi Terhadap Kepatuhan dan Penerapan Hukum Pajak di Indonesia*. 5, 265–280.
- [17] Rufaidah, E., & Surnayanti. (2024). *Dinamika Ekonomi internasional: perubahan, ketidakpastian, dan peluang di era Society 5.0* (Digital). Penerbit Adab.
- [18] Sinuhaji, V. L., Purba, H., & Hutapea, J. Y. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(2), 6974–6990. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9884>
- [19] Sukmadinata, N. S. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [20] Wahyudi, A. A. (2023). Pemulihan Pasca-Pandemi: Bagaimana Ekonomi Global Menyusun Strategi Kembali ke Jalur Pertumbuhan. *Circle Archive*, 1(2), 1–11. <https://circle-archive.com/index.php/carc/article/view/43>
- [21] Wulandari, T., Andreas, & Ilham, E. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kualitas

Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN